

**PROSEDUR ADMINISTRASI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
PADA PT. ACDC**

(Laporan Akhir)

Oleh

Yerista Lestari

2101051003



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PROSEDUR ADMINISTRASI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA PT. ACDC

Oleh

YERISTA LESTARI

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur administrasi pengusaha kena pajak di PT. ACDC. Metode yang didapatkan adalah wawancara dan observasi. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif dan kualitatif. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang kegiatannya meliputi : menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Prosedur administrasi pengusaha kena pajak pada PT. ACDC dilakukan secara permohonan. Hal ini dilakukan agar PT. ACDC memiliki kemudahan administrasi, peningkatan kredibilitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Prosedur dari administrasi pengusaha kena pajak ini sudah sesuai dengan prosedur yang di terapkan di KPP Pratama Bandar Lampung dan jangka waktu yang di butuhkan dalam menyelesaikan permohonan diterima lengkap oleh petugas.

Kata kunci : Administrasi pengusaha Kena Pajak

**PROSEDUR ADMINISTRASI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
PADA ACDC**

**Oleh
YERISTA LESTARI**

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : PROSEDUR ADMINISTRASI
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
PADA PT. ACDC**

Nama Mahasiswa : Yerista Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051003

Program Studi : DIII Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui
Ketua program studi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lego', is written over the name of the supervisor.

**Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19790122 200912 1001**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna', is written over the name of the program head.

**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2002**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Lego Waspodo, S.E., M.Si., Ak.



Penguji Utama : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.



Sekretaris Penguji : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Juni 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya mengatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

PROSEDUR ADMINISTRASI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA PT. ACDC

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024

Yang Memberi Pernyataan



Yerista Lestari

NPM 2101051003

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yerista Lestari lahir pada tanggal 02 april 2003 di Lampung Utara. Jenjang pendidikan penulis menamatkan sekolah dasar di SDN Way Lunik dan lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 01 Abung Semuli dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan sekolah nya di SMAN 01 Abung Semuli dan lulus pada tahun 2021, pada saat SMA penulis aktif dalam ekstrakurikuler English Club dan Teater. Penulis pernah tampil teater dalam acara besar Ektrakurikuler Sanggar Teater Komunitas Akasia yang berhasil menjual ratusan tiket pada judul teater “Ayahku Pulang” dengan berperan sebagai mintarsih si anak bungsu. Selain itu, Penulis juga terpilih menjadi Sekretaris Ektrakurikuler English Club pada tahun 2019-2020 dan melanjutkan kembali kepengurusan pada tahun 2020-2021 terpilih menjadi Ketua Ektrakurikuler English Club.

Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi pendidikan di Universitas Lampung yang menjadi harapan penulis untuk memperoleh ilmu serta mengembangkan diri menjadi yang lebih baik untuk kedepannya. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi D III Perpajakan melalui jalur vokasi. Selama menjadi mahasiswa, penulis sangat aktif dalam organisasi. Penulis mengikuti kepanitiaan dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA), Economic and Business Entrepreneur Club (EBEC), dan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Pada acara EBEC FESTIVAL penulis pernah di amanahkan sebagai Co Business Plan penanggung jawab lomba. Penulis juga terpilih sebagai Kepala Biro Kesekretariatan Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), yang dimana kepala biro kesekretariatan tersebut membuat dan mengelolah surat.

MOTTO

“Jangan kejar apa yang bukan jalan kamu, biarin orang lain duluan, karena itu orang lain bukan kamu. Kamu hanya perlu berjalan, karena dengan berjalan pun kamu akan tetap sampai tujuan”.

(Cinta pertamaku, Bapak)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Jangan pernah takut gagal, karena kegagalanlah yang membawa kesuksesan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dengan ini saya persembahkan tugas akhir ini untuk kedua orang tua saya, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga untuk saya. Kedua orang tua saya yang sangat hebat.

Ibu saya yang telah berhasil melahirkan saya ke dunia ini dan bapak saya yang berhasil menjaga saya hingga saat ini. Terimakasih atas segala bentuk perhatian, cinta, kasih sayang untuk saya. Terima kasih untuk segala bentuk doa yang tidak pernah terlewatkan dan terima kasih untuk setiap bentuk perjuangannya agar dapat melihat keberhasilan anak perempuan pertamanya ini. Semoga saya bisa berhasil menggapai apa yang telah dicita-citakan.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Laporan akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Laporan akhir ini berjudul **“Prosedur Administrasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ACDC.**

Dalam proses penyusunan laporan akhir ini penulis banyak menghadapi berbagai hambatan, namun berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak terdekat, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini. Berikut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun Tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si., selaku Dekan FEB Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi D III Perpajakan FEB Universitas Lampung.
4. Bapak Lego Waspodo, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Laporan akhir. Terima kasih telah membimbing, memberikan saran, serta arahan yang sangat baik dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepada seluruh Dosen FEB Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat baik kepada penulis.
6. Direktur Utama PT. ACDC Kak Kelvin Pranata A. Md. Pjk., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, serta arahan kepada penulis selama melaksanakan PKL di PT. ACDC.
7. Terima kasih juga kepada seluruh karyawan PT. ACDC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menerima dengan hangat kedatangan penulis dan memberikan banyak pengalaman serta ilmu yang luas untuk dunia kerja.
8. Terima kasih untuk almamater tercinta.

9. Cinta pertamaku, Bapak Sugianto. Beliau adalah sosok laki-laki hebat yang berhasil membuat penulis menjadi perempuan yang tangguh akan perjalanan hidup. Beliau selalu berkata “anak bapak bukan perempuan yang lemah, gaboleh nyerah, harus selalu semangat” kalimat itu tidak pernah penulis lupakan. Beliau selalu memberikan motivasi besar kepada penulis. Dari bentuk cinta, perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tak ada hentinya. Beliau belum pernah merasakan bangku perkuliahan, namun beliau selalu bilang kepada penulis “raihlah cita-citamu setinggi mungkin, agar suatu hari nanti kamu bisa menikmati hasil dari usahamu” dan beliau telah berhasil membuat anak perempuan pertamanya merasakan bangku perkuliahan. Terima kasih ya bapak, telah menjadi tempat pulang paling nyaman disaat penulis ingin berteduh.
10. Pintu surgaku, Ibu Euis Maryam. Beliau adalah sosok ibu dan wanita karir yang sangat hebat, berhasil mendidik anak-anaknya dengan sabar dan penuh perhatian. Beliau sangat berperan penting dalam proses perjuangan anak perempuan pertamanya dibangku perkuliahan. Tidak ada cerita yang terlewatkan bila sudah bercerita bareng ibu, dari pertemanan, percintaan ibu menjadi sosok tempat cerita paling aman bagi penulis. Beliau juga belum pernah merasakan bangku perkuliahan, namun beliau berhasil membawa anak perempuan pertamanya ke bangku perkuliahan. Terima kasih ibu, karena telah mengajarkan kepada penulis bahwa tidak semua wanita karir tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan rumah. Namun, beliau berhasil mengurus semuanya. Ibu hebat.
11. Adikku, Denias Pradhana. Partner ribut, partner nangis, partner bercanda dirumah, dan banyak hal lainnya. Adik penulis yang telah memulai perjalanannya di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), terima kasih telah memberikan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan dengan baik.
12. Kakekku, Ara Rochana (alm). Terima kasih telah menjadi salah satu motivasi penulis untuk menggapai cita-citanya. Beliau telah menemani penulis berjuang hingga berhasil lulus jalur vokasi perpajakan di Universitas Lampung. Namun, pada saat penulis memulai perjuangannya di dunia perkuliahan, beliau pergi meninggalkan penulis untuk selama-lamanya. Beliau adalah rumah kedua penulis dari sejak kecil. Bermain bersama, keliling kampung dengan naik sepeda bersama. Kurang lebih 3 tahun kepergian beliau, namun masih tetap ada di benak penulis.

13. Nenekku, Nanah. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang utuh untuk penulis. Terima kasih telah memberikan semangat serta dukungan penuh untuk penulis. Disaat penulis ingin kembali ke perantauan, beliau selalu berkata “mau kemana ? kok cuman sebentar, cepet banget sudah balik lagi”. Kalimat yang selalu membuat penulis ingin terus meluangkan waktu pulang untuk beliau. Nek, aku akan selalu berusaha ada untuk nenek walau waktu kita selalu singkat. Terima kasih untuk semuanya ya nek. Cinta nenek akan terus selalu terasa untuk penulis sampai kapanpun.
14. Terima kasih kepada saudara-saudara penulis yang telah menundukung penulis. Uwak Rahmawati, Uwak Ita Karmani, Bibi Sari Suryani, dan Bibi Neti Sari, terima kasih atas seluruh supportnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Teruntuk sahabat sekontarakan penulis, mba Jeni Larasati, mba Intan Prastiani dan mba Putria Baiti Anggraini, S.Pd., terima kasih atas semua canda, tawa, serta cerita randomnya. Terima kasih sudah banyak mendengarkan keluh kesah penulis selama kurang lebih 3 tahun. Terima kasih sudah menemani dan membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini. Dari bentuk cinta, semangat serta dukungan penuh sehingga berhasil menyelesaikan laporan akhir ini.
16. Kepada sahabat seperjuangan penulis, Nur Atikah Putri, Ardila Sari, dan Nabila Elvina Firani. Terima kasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan dimulai hingga masa perkuliahan ini habis. Mereka adalah teman penulis dari semasa jadi mahasiswa baru. Banyak hal yang telah dilalui bersama dari susah, sedih, senang dan lainnya. Terima kasih karena tidak pernah berkeinginan untuk meninggalkan penulis dari masa terpuruknya dan lebih memilih melakukannya bersama-sama. Terima kasih karena telah bersedia menjadi tempat keluh kesah penulis disaat sedang terjatuh. Banyak sekali omongan diluaran sana yang membicarakan tentang pertemanan “teman kamu waktu maba belum tentu teman kamu juga saat masa nyusun tugas akhir”. Namun, penulis menyadari bahwa semua itu telah dipatahkan oleh kalian. Untuk kita dari kita “kalian ada saat perkuliahan dimulai maka kalian juga harus ada saat perkuliahan ini selesai. Untuk kalian, disaat ini semua telah selesai, penulis berharap hubungan kita tidak ikut selesai. Dimanapun kalian berada nantinya, jauh atau dekat, semoga kalian selalu bahagia.

17. Kesayanganku, kucing penulis. Cunil, Popy, dan Milo. Terima kasih telah hadir dikehidupan penulis, mereka memang tidak bisa bicara layaknya manusia. Namun, mereka berhasil jadi penghibur bagi penulis disaat sedih.
18. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2021.
19. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Yerista Lestari. Kamu hebat sudah berhasil sampai di titik ini. Dijatuhkan berusaha bangun, dijatuhin lagi, tetap berusaha bangun. Banyak rintangan yang dihadapi tapi tidak disangka sudah sejauh ini. Terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertanggung jawab sama apa yang telah dimulai. Prinsip saya “apa yang sudah saya mulai, maka harus saya selesaikan segimapun ujiannya”. Kamu hebat karena tetap waras dan kuat disaat banyak hal yang berusaha untuk menjatuhkan. Tidak pernah menyerah untuk terus berjuang. Kurangnya jam tidur akan segera terbayarkan dengan keberhasilanmu. Sesulit apapun prosesnya kamu tetap hebat karena sudah berhasil menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Tidak harus cepat untuk menjadi yang terbaik, tetapi tepat itu sudah pasti yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini hasilnya masih kurang sempurna dan tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 31 mei 2024

Penulis

Yerista Lestari

2101051003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SANWACANA	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penulisan.....	3
1.4. Manfaat Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1. Definisi Administrasi	5
2.2. Fungsi Administrasi	5
2.3. Pengertian Administrasi Perpajakan	6
2.4. Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	7
2.5. Fungsi Pengusaha Kena Pajak (PKP)	8
2.6. Kriteria Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	8
2.7. Tempat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	9
2.8. Kegiatan Usaha Kena Pajak.....	10
BAB III METODOLOGI PENULISAN	11
3.1. Desain Penulisan.....	11
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	11
3.2.1. Jenis Data.....	11
3.2.2. Sumber Data	11

3.3. Metode Pengumpulan Data.....	11
3.4. Objek Kerja Praktik	12
3.4.1. Lokasi dan Kerja Praktik	12
3.4.2. Gambaran Umum Perusahaan	12
3.4.2.1. Profil Singkat Perusahaan.....	12
3.4.2.2. Visi dan Misi Perusahaan	12
BAB IV PEMBAHASAN	14
4.1. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	14
4.2. Prosedur Administrasi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ACDC.....	15
4.2.1. Tahapan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	16
4.3. Flowchart	25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	27
5.1. Kesimpulan	27
5.2. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	3
Gambar 4.1 Website Halaman Formulir Perpajakan.....	16
Gambar 4.2 Website Halaman Formulir PKP	17
Gambar 4.3 Website Halaman Sertifikat Elektronik dan Aktivasi Akun.....	17
Gambar 4.4 Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	18
Gambar 4.5 Formulir Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP)	19
Gambar 4.6 Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik Pengusaha Kena Pajak (PKP).	20
Gambar 4.7 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).....	23
Gambar 4.8 Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi Pengusaha Kena Pajak (PKP)	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara yang dapat dipaksakan dan dibayarkan oleh wajib pajak menurut kebijakan-kebijakan dengan tidak mendapat prestasi kembali, gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Rahayu 2017:26). Pajak memiliki suatu peran yang sangat penting dalam pembangunan negara dan juga mengisi kas negara, hasil dari pemungutan pajak di Indonesia pada saat ini menjadi salah satu sumber terbesar pada penerimaan kas negara dengan harapan kontribusinya bisa terus bertambah setiap tahunnya. Pada Pasal 1 ayat (1) UU KUP dijelaskan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada tarif yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan tarif bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan (Anggayasti dan Padnyawati 2020).

Administrasi adalah suatu rangkaian yang membentuk landasan untuk pemahaman yang lebih baik tentang praktik dan teori administrasi, yang termasuk bagian dari strategi untuk mengelola perubahan organisasi yang cepat dan sangat kompleks di era globalisasi dan teknologi ini (Kotler dan Armstrong 2018).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.40 Tahun 2018, administrasi perpajakan dapat menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien serta memiliki fleksibilitas yang tinggi dan diperlukan pembaharuan pada sistem administrasi perpajakan.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2018, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang di kenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan pernyataan di atas tersebut dapat dikatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan kegiatan usaha diluar daerah pabean yang melakukan penyerahan BKP dan penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelum mendapat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), seorang pengusaha wajib pajak badan harus memenuhi syarat pengajuan pengusaha kena pajak (PKP) serta lolos survey Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

PT. ACDC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat - alat kesehatan, farmasi dan laboratorium serta merupakan perusahaan reparasi peralatan iradiasi, elektromedik dan elektroterapi. PT. ACDC sudah berdiri sejak tahun 2020, beralamatkan Labuhan Ratu Raya , Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. PT. ACDC tidak hanya menjual alat - alat kesehatan, tetapi juga bertanggung jawab dalam hal perbaikan alat - alat kesehatan.

PT ACDC dapat melakukan sebuah persaingan global pada penjualan di masa ini dengan berkomitmen dalam hal penjualan dan *after sale* yang dibutuhkan Rumah Sakit di Indonesia, perusahaan ini sangat mengedepankan tanggung jawab sebagai penjual yang sangat menjaga, merawat dan memperbaiki. Terkait pada perusahaan PT. ACDC yang bergerak di bidang bisnis ini dapat memiliki akses lebih mudah untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan berbisnis jika sudah melakukan penerapan pengusaha kena pajak (PKP) pada administasi perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Prosedur Administrasi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT. ACDC”**

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah apa saja yang melatarbelakangi PT. ACDC untuk menjadi PKP dan bagaimana prosedurnya

1.3 TUJUAN PENULISAN

Untuk mengetahui apa saja yang melatarbelakangi PT. ACDC untuk menjadi PKP dan bagaimana prosedurnya

1.4 MANFAAT PENULISAN

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak mengenai pembahasan topik tentang permohonan PKP terhadap administrasi perpajakan,. Adapun harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

- Dapat dijadikan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana prosedur administrasi pengukuhan pengusaha kena pajak di PT.ACDC.
- Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulis selanjutnya tentang pengukuhan pengusaha kena pajak, khususnya di bidang perpajakan.

2. Bagi Universitas

- Dapat dijadikan bahan rekomendasi contoh prosedur pengukuhan pengusaha kena pajak dalam mata kuliah perpajakan.
- Dapat dijadikan sebagai bahan perkembangan kurikulum program studi perpajakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Administrasi

Purwanto (2018) menyatakan bahwa administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam sehingga tercapainya suatu tujuan. Menurut Atifah (2018) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi terciptanya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan, Sutha (2018) menyimpulkan bahwa administrasi adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

2.2 Fungsi Administrasi

Fungsi administrasi mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan. Terdapat beberapa fungsi utama dari administrasi. Secara umum, fungsi administrasi menurut Siswandi (2017:3), yaitu :

1. *Planning* (perencanaan) yaitu merencanakan seluruh rangkaian kegiatan terkait administrasi yang akan dijalankan.
2. *Organizing* (pengorganisasian) yaitu menyusun segala bentuk kerjasama yang akan dilakukan mulai dari pengorganisasian orang-orangnya serta bentuk kerjanya.
3. *Staffing* (kepegawaian) yaitu suatu cara untuk memilih pegawai yang berkualitas untuk pekerjaan yang bisa mengembang tanggung jawabnya serta dengan memberikan suatu pelatihan untuk pengembangan pengetahuan.
4. *Directing* (mengarahkan) yaitu memberikan pengarahan untuk para pegawai yang sedang menjalankannya pekerjaannya, dan dapat diberikan suatu arahan terkait dengan pekerjaan.

5. *Coordinating* (koordinasi) yaitu mengkoordinasi jalannya pekerjaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pekerjaan bisa dapat berjalan dengan lancar.
6. *Reporting* (pelaporan) yaitu menyampaikan sebuah hasil atau keterangan dari suatu pekerjaan yang sudah dijalankan.
7. *Budgeting* (penganggaran) yaitu perencanaan anggaran yang akan dikeluarkan untuk kegiatan yang akan dijalankan.

Sedangkan, fungsi Administrasi menurut Quible (2017) ada lima yaitu:

1. Fungsi Rutin yaitu memerlukan pemikiran minimal memahami pengarsipan dan pengadaan, hal ini dapat membantu proses tercapainya tujuan pada pengarsipan dan pengadaan yang rapih yang dilakukan secara rutin.
2. Fungsi Teknis yaitu membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti halnya dalam pengambilan keputusan dalam melakukan kerja lapangan.
3. Fungsi Analisis yaitu membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti membuat keputusan pembelian.
4. Fungsi Interpersonal yaitu membutuhkan penelitian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengoordinasikan tim.
5. Fungsi Manajerial yaitu membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran dan pemotivasian

2.3 Pengertian Admistrasi Perpajakan

Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa administrasi perpajakan (*tax administration*) adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak, yang meliputi pengelolaan pendaftaran, penagihan, pengawasan dan pemeriksaan, serta kegiatan penegakan hukum perpajakan. Sedangkan, Rahayu (2017:91) mengatakan bahwa administrasi perpajakan merupakan sebuah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun wajib pajak.

2.4 Pengusaha Kena pajak

Muzammil (2022) menyatakan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki omzet tahunan lebih dari Rp4,8 miliar. Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat- syarat sebagai PKP, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan perpajakan yang telah berlaku. Syarat untuk dikukuhkan menjadi PKP lebih dititikberatkan pada peredaran bruto atau omzet pertahun serta memiliki persiapan pada pengusaha atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban- kewajiban yang dapat melekat pada status sebagai PKP. Selain itu juga, bentuk badan hukum dari pengusaha atau perusahaan ini tidak menjadikan syarat yang mutlak bagi wajib pajak untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP.

Berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai Tahun 2022, pengusaha kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang dapat melakukan suatu penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak. Terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022, yang dimaksud pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar.

Peraturan pemerintah 44 tahun 2022 bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dijelaskan pasal 4 ayat (1) atau UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)

2.5 Fungsi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tentang pengusaha kena pajak (PKP) mencakup tentang berbagai hal untuk memenuhi kewajibannya. Pengusaha kena pajak (PKP) untuk para pengusaha memiliki beberapa fungsi antara lain, yakni :

1. Sebagai identitas pengusaha kena pajak (PKP).
2. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
3. Pengawasan administrasi perpajakan.

2.6 Kriteria Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 59/PMK.03/2022 menjelaskan tentang batasan pengusaha kecil PPN, suatu Perusahaan/Pengusaha/Unit Usaha/Dagang dianggap sebagai PKP atau layak untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila:

1. Memiliki pendapatan bruto/omset dalam 1 tahun buku mencapai lebih atau sama dengan $\geq 4,8$ miliar.
2. Memiliki pendapatan bruto kurang dari batasan pengusaha kecil PPN atau kurang dari $< 4,8$ miliar tetapi memilih untuk dikukuhkan.

Terkait pada point pertama, sebuah badan usaha/pengusaha tercatat memiliki suatu peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Maka, pengusaha tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan selanjutnya dapat melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Sedangkan pada point kedua, untuk pengusaha kecil PPN atau berdasarkan PMK No. 59/PMK.03/2022 pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar.

Pada pasal 3A ayat 1 UU PPN disebutkan bahwa pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, kriteria lain yang harus dipenuhi untuk pengukuhan PKP adalah pemenuhan syarat subjektif dan objektif pengukuhan PKP, yaitu :

1. Syarat Subjektif

- a. Pengusaha perorangan yang berada dan bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Pengusaha badan yang berkedudukan di Indonesia.
- c. Melaksanakan kegiatan usaha di daerah pabean (Indonesia).

2. Syarat Objektif

- a. Pengusaha merupakan pelaku penyerahan dan perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).
- b. Omset atau peredaran bruto pengusaha dalam satu tahun buku melebihi ambang batas PKP atau pengusaha kecil yaitu >4,8 miliar.

2.7 Tempat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pada ketentuan Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia, wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada :

- a. Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.
- b. Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

2.8 Kegiatan Usaha Kena Pajak

Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. (Pasal 2 ayat (1) UU KUP)

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 UU HPP mengenai pengusaha kecil yang dapat :

1. Memilih sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha kecil yang mungkin ingin mendapatkan manfaat dari pengukuhan sebagai PKP, seperti kemampuan untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Tidak memilih sebagai pengusaha kena pajak tetapi sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku dengan jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya.

Kewajiban dalam melaporkan usahanya ini untuk dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

BAB III METODOLOGI PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penulisan laporan akhir ini bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan suatu bentuk laporan yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang ada di dalam perusahaan dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang akan digunakan adalah data kualitatif, karena dalam penulisan laporan akhir ini menggunakan data primer sekunder, yang berupa formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak sekaligus aktiva akun dan permintaan sertifikat elektronik untuk mengumpulkan sejumlah data untuk mendapatkan gambaran fakta- fakta yang jelas dari perusahaan.

3.2.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah data primer dan sekunder. Data ini diperoleh dari dokumentasi arsip perusahaan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan dokumen lainnya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan laporan akhir ini, data yang digunakan merupakan sebuah formulir Pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP). Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan akhir ini dengan menggunakan pengumpulan data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT.ACDC yang beralamat Labuhan Ratu Raya , Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan dari tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 1 Maret 2024. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mengikuti jam kerja perusahaan, yaitu senin sampai jum'at pukul 07.30-16.00 WIB. Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini berasal dari PT. ACDC.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

PT. ACDC berdiri pada tahun 2020, Perusahaan ini merupakan salah satu yang siap meramaikan dunia perbisnisan di Indonesia. PT. ACDC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang alat - alat kesehatan, farmasi dan laboratorium serta merupakan perusahaan reparasi peralatan irradiasi, elektromedik dan elektroterapi. PT. ACDC juga sangat bertanggung jawab dalam hal perbaikan alat - alat kesehatan. Dalam persaingan global untuk penjualan di masa ini mereka berkomitmen dalam hal penjualan dan *after sale* yang dibutuhkan Rumah Sakit di Indonesia, mereka sangat mengedepankan tanggung jawab mereka sebagai penjual dalam menjaga, merawat dan memperbaiki.

3.4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Menjadi perusahaan alat kesehatan berskala nasional dengan memberikan pelayanan secara profesional dan tanggung jawab dalam bisnis.

2. Misi

1. Menjalankan bisnis perdagangan secara profesional dan tanggung jawab dalam hal *after sale* kepada Rumah Sakit, paramedis dan laboratorium agar tercapainya jalinan kerja sama yang baik.
2. Berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui salah satu perusahaan reparasi irradiasi, elektromedik, dan elektroterapi agar alat-alat kesehatan selalu baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pentingnya kepatuhan pajak ini karena pengukuhan pengusaha pajak tersebut dapat menunjukkan keseriusan terhadap kepatuhan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga bisa memberikan kemudahan administrasi, peningkatan kredibilitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini adalah langkah yang penting untuk membangun reputasi yang baik.
2. Kewajiban ini membuat pengusaha kena pajak memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aturan perpajakan negara. Pengukuhan PKP dapat menggarisbawahi kewajiban pengusaha kena pajak untuk melaporkan penghasilannya secara akurat dan membayar pajak yang seharusnya.

5.2 Saran

1. Saran untuk KPP Pratama Bandar Lampung, agar tetap menjaga integritas dan standar pelayanan jasa perpajakan dengan baik khususnya pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).
2. Saran untuk pengusaha kena pajak (PKP), agar berkontribusi dengan baik dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Khususnya pada pengukuhan bagi pelaku yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang sudah memenuhi syarat pengukuhan, karena pengukuhan merupakan sebuah kewajiban. Selain itu, dengan adanya pengajuan permohonan pengusaha kena pajak ini dapat mencegah adanya pengukuhan secara jabatan sehingga menimbulkan kewajiban pajak tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggayasti, N. K. S., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 731–761.
- Atifah, E. A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai di Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Jawa Barat*. Universitas Pasundan.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Principles of marketing*. Global Edition.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (20 ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Muzammil, C. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak: PPN PPh PBB*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Purwanto, N. (2018). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Quible, Z. K. (2017). *Administrasi Perkantoran*. Cambridge: Wintrop Publishers.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siswandi. (2017). *Administrasi Logistik & Gudang (Kasus dan Aplikasi Perusahaan)*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.